

Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan

Madalaine¹, Mohammad Ekaputra², Marlina³.

¹. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: madalaine.barus@yahoo.com (CA)

^{2,3}. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Perlindungan anak penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data empiris berupa wawancara dengan Kanit PPA dan Penyidik Khusus Kasus Anak Tindak Pidana Kesilauan Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi wanita, pemantauan, pendampingan, advokasi, dan restitusi telah dilakukan. Namun, beberapa hambatan seperti kesulitan korban memberikan keterangan karena trauma, kekurangan saksi, pelaku yang melarikan diri, laporan yang dilaporkan terlambat, dan kesulitan pelaku membayar restitusi tetap menjadi tantangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan.

Katakunci: Anak Korban, Pelecehan Seksual, Pelindungan Hukum, Kota Medan.

Situs: Madalaine., Ekaputra, M., & Marlina. (2024). Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 237–250. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.291>

1. Pendahuluan

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Salah satu peerilaku seks yang menyimpang adalah pelecehan seks terhadap anak-anak. Pelecehan seks terhadap anak merupakan perilaku atau tindakan yang menganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana dimana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan dan termasuk juga sodomi (Laksana, 2021).

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini (Wahyuni, 2016).

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan (Marpaung, 2016).

Arif Gosita (2014) mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Salah satu tindak pelecehan seksual yang paling banyak yang dialami oleh anak dan paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pelecehan seksual diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Pelecehan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan derajat kekejaman yang tinggi dan nilai amat merendahkan harkat manusia (Solihin, 2004).

Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita dan anak yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat". Bentuk pelecehan seksual tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Makna pelecehan seksual

yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81 yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak meghilangkan rasa traumatis yang di derita oleh anak. Anak korban pelecehan seksual bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangi dan eratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*) (Hehalatu et al., 2022).

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membela korban pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal dihukumnya pelaku kejahatan pelecehan seksual, belum tentu anak sebagai korban merasa rile dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud (Capah & Fikri, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh tentang penanganan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan pelaku anak terhadap anak korban yang ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2027-2033 adalah seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1
Tindak Pidana Perbuatan Cabul dan Persetubuhan Terhadap Anak yang Ditangani Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2017	19 Kasus
2	2018	21 Kasus
3	2019	26 Kasus
4	2020	15 Kasus
5	2021	17 Kasus
6	2022	40 Kasus

Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, bahwa anak pelaku dan anak korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah Polrestabes Medan menunjukkan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yaitu sebanyak 15 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 26 kasus dan pada tahun 2021 meningkat kembali yaitu sebanyak 17 kasus lebih serta meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 40 kasus. Polrestabes Medan telah menangani banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan pelaku anak terhadap anak korban dimana tercatat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ada 138 kasus, sehingga fenomena ini perlu dilakukan penelitian sehingga menuangkan dalam penelitian ini yang untuk memahami secara mendalam dinamika kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak korban. Dengan demikian, dapat

dikembangkan strategi perlindungan dan penanganan yang lebih efektif serta pencegahan yang lebih baik untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di kalangan anak-anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif – empiris, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*), juga didukung dengan data lapangan yang didapat dengan teknik studi lapangan (*field research*) dengan alat pedoman wawancara kepada pihak Polrestabes Kota Medan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu dibantu oleh seseorang dalam melindungi dirinya (Gultom & Sumayyah, 2014).

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya (Nasution, 2019).

Salah satu komponen yang dapat membantu anak dalam melindungi dirinya adalah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan bagian yang menangani kasus perempuan dan anak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di Kota Medan sendiri apabila terdapat kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke LSM yang ada di Kota Medan yaitu Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kota Medan.

Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak dalam menangani kasus pelecehan seksual, maka mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan, namun apabila tidak menemukan titik terang dan hasil maka Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani kasus anak terutama pelecehan seksual sangatlah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak terutama pelecehan seksual adalah :

1. Sejak diterimanya laporan pelecehan terhadap anak dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA)
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah Polisi Wanita (Polwan), karena Polwan dapat melakukan penyelidikan dengan lemah lembut dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dengan leluasa menceritakan kronologi pelecehan seksual secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, Polisi Wanita (Polwan) dalam memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan membuat suasana tidak tegang.
7. Kepolisian menjamin terlindunginya identitas korban dari public (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya

Kepolisian Resor Kota Besar Medan terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kota Medan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah di Kota Medan (SD, SMP dan SMA) Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak yang berada di Kota Medan mengenai pelecehan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat

dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan. Serta memberikan penyuluhan bagaimana bertindak apabila terdapat seseorang yang berindikasi melakukan pelecehan seksual terhadap mereka.

2. Seminar pelecehan seksual, dimana seminar ini juga bertujuan sebagai upaya preventif agar pelecehan seksual di Kota Medan tidak lagi tinggi setiap tahunnya. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri yang memang dianggap berkompeten dalam hal tersebut, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan melanggar hukum, serta apabila melakukannya terdapat sanksi yang berat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perlindungan terhadap anak melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3.2 Hambatan Polrestabes Kota Medan Dalam Upaya Melindungi Anak Korban Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Medan setiap tahun mengalami peningkatan, korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi juga sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Kepolisian sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat harus selalu dapat menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas dan berwibawa. Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berakibat sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas

Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menjalankan tugas melindungi anak korban pelecehan seksual juga mendapat beberapa hambatan yaitu:

1. Dari sisi korban yaitu :
 - a. Jika korbannya adalah anak berumur di bawah 3 tahun, maka untuk mendapatkan keterangan agak sulit, sehingga pihak kepolisian dari Unit PPA melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan keterangan, terlebih dahulu diajak untuk bermain, atau kadang-kadang dikasih makanan atau es krim.

- b. Jika anak yang menjadi korban adalah anak yang trauma, maka terhadap korban anak yang datang ke Unit PPA dalam keadaan trauma, biasanya Unit PPA untuk mendapatkan keterangan minta bantuan ke Psikolog dari Polda Sumatera Utara dan bisa juga Psikolog dari P2TP2.
 - c. Anak yang menjadi korban adalah anak dengan keterbelakangan mental, maka untuk mendapatkan keterangan dari korban ini biasanya Unit PPA meminta bantuan kepada Guru SLB, misalnya terhadap korban yang autis.
2. Dari saksi sendiri yaitu :
- a. Kejadian pelecehan seksual terhadap anak ini biasanya tidak ada saksi yang melihat kejadian perkara, sehingga pihak kepolisian menggunakan alibi, siapa yang berkomunikasi dengan korban terakhir dan seterusnya.
 - b. Jaksa minta saksi, hal inilah yang menjadi kendala karena perkara ini tidak ada saksi, namun dalam praktek Berkas Perkara yang diajukan ke Jaksa selalu dikembalikan dengan petujuk (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum untuk minta dicari keterangan saksi dan untuk mengantisipasi ketiadaan saksi ini biasanya pihak Kepolisian meminta dilakukan ekspos perkara di Kejaksaan sehingga semua pihak memahami duduk perkara tersebut.
 - c. Pelaku kabur atau melarikan diri, karena pelaku kadang tetangga atau pacar, maka kepolisian akan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) berkoordinasi dengan Polres lain atau antar Polres, jika sudah tertangkap Polres biasanya memberi tahu dan Unit PPA Reskrim Polrestabes Medan menjemput tersangka.
 - d. Kejadian jauh hari baru lapor ke Kepolisian, biasanya para pihak telah mengupayakan damai, dan apabila tidak tercapai kesepakatan baru keluarga korban melaporkan kejadian pidana ke Pihak Kepolisian, sehingga hal ini menjadi kendala karena hasil Visum tidak jelas lagi. Namun, dalam praktek sudah ada kesepakatan dalam artian hal ini menunjukkan pengakuan secara tidak langsung akan kejadian tindak pidana, oleh karena itu pihak Kepolisian tetap juga akan melakukan Visum, kemudian para pihak tetap di BAP.
 - e. Pelaku tidak mampu membayar restitusi, salah satu hambatan pelaksanaan *restitusi* terhadap korban pelecehan seksual adalah kemampuan ekonomi pelaku. Kebanyakan pelaku yang melakukan aksi pelecehan seksual menyatakan tidak mampu membayar *restitusi*. Kemudian lebih memilih menjalani hukuman.

Polrestabes Medan selain mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual juga mengalami beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana pelecehan seksual pada anak di kota Medan yaitu :

1. Hambatan Intern

Hambatan intern dalam menerapkan perlindungan hukum di wilayah hukum Polrestabes Medan ialah tidak adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah sehingga dalam memberikan rumah aman terhadap korban pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak swasta, serta sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam menangani kasus anak sebagai korban, anggaran

biaya yang belum memadai dari pemerintah. Anggaran ini biasanya digunakan untuk memberikan fasilitas bantuan medis kepada korban.

2. Hambatan Ekstern

Berdasarkan hasil wawancara dengan Madianta (2023), Kanit PPA Polrestabes Medan, hambatan eksternnya ialah

a. Sulitnya mencari bukti

Salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana pelecehan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti

b. Keterbatasan waktu dalam memproses berkas

Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana pelecehan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan.

Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polrestabes Medan adalah hanya 8 (delapan) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana seksual pada anak di kota Medan dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 laporan polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota Medan dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Medan masih kurang maksimal.

c. Kurangnya edukasi

Hambatan lain yang dialami oleh kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak, terletak pada kurangnya edukasi dini dari orang tua yang merupakan poin terpenting dalam membentuk kepribadian sang anak.

d. Pelaku melarikan diri

Ketika pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polrestabes Medan telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang sering melarikan diri keluar daerah Sumatera Utara. Jika tidak membuat hasil yang nyata, maka pihak Polda Sumut akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Kepolisian yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

e. Kurang mendapatkan informasi

Kepolisian juga memiliki hambatan lain diantaranya kurang mendapatkan informasi tentang pelaku pelecehan seksual karena biasanya informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku dan korban sangat berbeda. Masyarakat juga masih merasa aneh terhadap kata-kata pelecehan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi.

Terjadinya tindak pelecehan seksual dikarenakan kurangnya informasi dari korban atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat. Selain itu korban menjadi anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, dan merasa berdosa dan yang terakhir adanya perdamaian dari pelaku juga membuat korban tidak mau melapor.

Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

f. Kesulitan mendapatkan keterangan dari korban

Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dialaminya.

Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

g. Pemberian bantuan hukum tidak berjalan efektif

Pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan, rata-rata Anak tidak didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum, hal ini dikarenakan Anak dan pihak keluarganya menolak tawaran penyidik untuk didampingi penasihat hukum. Faktor yang menyebabkan anak menolak didampingi penasihat hukum yaitu anak berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial sehingga keluarga merasa tidak sanggup membayar jasa Penasihat Hukum dan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya penasihat hukum dalam mendampingi anak. Biasanya pihak keluarga anak sudah pasrah dengan proses hukum yang berjalan dan menganggap Anak tidak membutuhkan bantuan hukum, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam tindak pidana pelecehan seksual pada anak di wilayah hukum Polrestabes Medan paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara 5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana pelecehan n seksual pada anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang korbannya anak. Untuk pelaku dan korban sama-sama anak, dilakukan oleh pelaku anak-anak yang masih bersekolah yang memiliki keingintahuan tinggi terhadap lawan jenis. Untuk korbannya anak kebanyakan masih menempuh Sekolah Menengah Pertama sedangkan untuk pelaku anak yang telah bersekolah dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berusia mulai 13 tahun sampai 16 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak berdasarkan suka sama suka antar sebaya satu sama lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kota Medan paling banyak dilakukan oleh orang tua, pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman dimedia sosial seperti Facebook, anak yang masih Sekolah Menengah Atas kelas 2 dan kelas 3, serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa telah mengarah kepada persetubuhan. Jika tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korban masing-masing anak masih dianggap belum cakap secara hukum sehingga masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus pelecehan seksual di kota Medan paling banyak dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana pelecehan seksual pada anak melakukan pelecehan seksual pada korbannya yang masih anak-anak dengan membujuk dengan rayuan-rayuan akan bertanggung jawab

dengan dinikahi, mengiming-imingi sesuatu atau dengan melakukan pemaksaan terhadap korbannya.

Upaya penyidik untuk dapat mengungkap tindak pidana pelecehan seksual pada anak adalah:

1. Penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Sumut untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.
2. Pihak penyidik melakukan penambahan jumlah personel Unit PPA Polrestabes Medan. Idealnya, jumlah personel penyidik yang dimiliki adalah sekitar 20 personel dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja.
3. Anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual pada anak terutama untuk kasus yang mengakibatkan anak mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan ke konseling di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan melakukan pengobatan ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi sekitar 3-4 hari tergantung kepada psikis korban.
4. Pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada kelurga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.
5. Penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual k adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak tersebut dimasa mendatang. Solusi yang diberikan untuk pelaku dan korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.
6. Pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang telah selesai menjalani masahukuman.Hal tersebut di lakukan agar mencegah tindak pidana pelecehan seksual pada anak tidak diulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.
7. Pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana pelecehan seksual pada anak melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana

- pelecehan seksual pada anak dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak
8. Pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana pelecehan seksual seperti lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana pelecehan seksual pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.

Menurut penyidik PPA Polrestabes Medan, peran orangtua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pelecehan seksual pada anak terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak penyidik mengimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana pelecehan seksual pada anak untuk tidak memarahi pelaku atau korban atas perbuatan yang terjadi.

Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri memberikan motivasi kepada orang tua yang anaknya menjadi pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual pada anak agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat Kota Medan. Kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan kelurahan, kecamatan, berbagai Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di kota Medan.

Tujuan dari sosialisasi tentang pelecehan seksual pada anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa. Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik. Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual pada anak, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.

4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polrestabes Medan melibatkan

penyelidikan oleh polisi wanita dengan identitas yang dirahasiakan, pendampingan, pemantauan, dan advokasi untuk mencari alternatif tempat tinggal tetap bagi anak serta restitusi hak-hak korban. Hambatan melibatkan kesulitan anak memberikan keterangan karena trauma, keterbelakangan mental, dan kurangnya saksi atau pelaporan yang tertunda. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan peningkatan ketelitian penyelidikan, minimalkan hambatan seperti keterlambatan pelaporan, dan perkuat kerjasama antara kepolisian dan lembaga terkait. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan finansial dan fasilitas lebih untuk korban anak sebagai langkah konkret dalam perlindungan hukum.

Referensi

- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9432–9444.
- Gosita, A. (2014). *Masalah perlindungan anak*.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 1–14.
- Laksana, A. D. (2021). *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Pedofil-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Marpaung, L. (2016). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Probosiwi, R., & Bahransyah, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Solihin, L. (2004). Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 3(3), 129–139.
- Wahyuni, S. (2016). Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak. *Jurnal Raudhah*, 4(2).
- Wawancara dengan Madianta, Kanit PPA Polrestabes Medan, Senin 27 Maret 2023.
- Wawancara dengan Kristina, Penyidik Khusus Kasus Anak Tindak Pidana Kesusilaan Polrestabes Medan, Selasa, 28 Maret 2023.
